



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

GUBERNUR BALI

Bali, Selasa (*Anggara Kliwon, Tambir*), 4 Januari 2022

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;
2. Walikota/Bupati se-Bali;
3. Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
4. Bandesa Madya Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;
5. Bandesa Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;
6. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;
7. Perbekel dan Lurah se-Bali;
8. Bandesa Adat atau Sebutan Lain se-Bali; dan
9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

TATA-TITI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI dalam BALI ERA BARU

ATAS ASUNG KRETA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA

A. Dasar Pertimbangan:

1. Para *Panglinsir* dan *Guru-guru Suci waskita* yang telah menjadi *Leluhur, Lelangit* Bali memberikan wejangan cara hidup *Krama* Bali yang menyatu dengan alam, yakni perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk kelangsungan kehidupan: manusia adalah alam itu sendiri, manusia harus sejalan/seirama dengan alam, hidup yang menghidupi, *urip yang manguripi*, hidup harus menghormati alam, alam ibarat orangtua, oleh karena itu hidup harus mengasihi alam, *masiha ri samasta jagat*.

2. *Tata-titi* kehidupan masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/*Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *niskala* dan *sakala* ini merupakan *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali yang orisinal, *Genuine* Bali.
3. *Tata-titi* kehidupan yang mengait dan menyatu dalam alam secara *niskala* dan *sakala* bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan, terdiri atas: *Atma Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan *Atman*/*Jiwa*), *Segara Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut), *Danu Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air), *Wana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan), *Jana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Manusia), dan *Jagat Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta).
4. Permasalahan dan tantangan dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global telah berdampak langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang ditandai melunturnya pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* dalam *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali.
5. Para *Panglingsir*, *Guru-guru Suci*, *Leluhur*, dan *Lelangit* Bali telah memberi warisan *adiluhung* berupa nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* yang sejatinya telah menjadi *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali secara turun-temurun dalam memelihara/menjaga alam Bali. Nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* yang *adiluhung* ini, harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, serta dijadikan dasar dalam *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali secara permanen, sepanjang zaman.
6. *Tata-titi* kehidupan masyarakat Bali yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, menjadikan masyarakat Bali memiliki laku kehidupan sehari-hari yang berkarakter, berjiwa, berkualitas, berdaya saing, dan bertanggung jawab terhadap Alam, Manusia/*Krama*, dan Kebudayaan Bali. *Tata-titi* kehidupan masyarakat Bali ini merupakan *tata-titi* kehidupan Bali Era Baru untuk mewujudkan Bali yang *kang tata-titi tentram kerta raharja*, yang sangat diperlukan guna menghadapi permasalahan, serta tantangan dinamika perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global.
7. Sebagai implementasi Visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, Pemerintah Provinsi Bali perlu menerbitkan Edaran tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, agar nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.

B. Tujuan:

1. Melestarikan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yang merupakan warisan *adiluhung* dari *Leluhur/Tetua* Bali dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan Alam, Manusia/*Krama*, dan Kebudayaan Bali secara *niskala-sakala*, yang orisinal, *genuine* Bali.
2. Menjadikan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* untuk mengembangkan Manusia/*Krama* Bali yang berkarakter, berjiwa, berkualitas, berdaya saing, dan bertanggung jawab guna menghadapi permasalahan dan tantangan dinamika perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global.

3. Menjadikan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* sebagai dasar untuk mengembangkan *tata-titi* kehidupan masyarakat Bali dalam Bali Era Baru guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang *kang tata-titi tentram kerta raharja*.

C. Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan; dan
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali sebagai Taman *Gumi Banten*, *Puspa Dewata*, *Usada*, dan Penghijauan.

D. Menghimbau:


Pimpinan Lembaga Vertikal; Walikota/Bupati se-Bali; Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Bandesa Madya Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten, Bandesa Alitan Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali; Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali; *Perbekel* dan Lurah se-Bali; *Bandesa Adat* atau Sebutan Lain se-Bali; dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan serta Swasta, agar:

1. Mensyukuri, menghormati, dan memuliakan warisan *adiluhung* dari *Panglingsir*, Guru-guru Suci, *Leluhur*, dan *Lelangit* Bali berupa nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu:
 - a. *Atma Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Atman/Jiwa);
 - b. *Segara Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut);
 - c. *Danu Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air);
 - d. *Wana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan);
 - e. *Jana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Manusia); dan
 - f. *Jagat Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta).
2. *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Niskala-Sakala;
 - b. *Pakerthi Yadnya*;
 - c. *Lascarya, Dreda Bhakti*;
 - d. *Desa Mawacara, Bali Mawacara, Negara Mawatata*;
 - e. *Gilik-Saguluk, Parasparo, Salunglung Sabayantaka, Sarpana ya; dan*
 - f. *Nitya* (Berkelanjutan).
3. Memahami, menghayati, menerapkan, dan melaksanakan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
 4. Menjadikan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* sebagai laku hidup masyarakat Bali dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila 1 Juni 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 5. Desa Adat menyusun dan menetapkan *Pararem* tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru sesuai *Dresta* di *Wewidangan* Desa Adat.
 6. Mensosialisasikan dan menyebarkan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru kepada Masyarakat/*Krama* Bali.
 7. Masyarakat yang beragama Islam, Katolik, Kristen, Budha, dan Konghucu dapat melaksanakan sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

Edaran ini mulai berlaku sejak hari Selasa (*Anggara Kliwon, Tambir*), 4 Januari 2022.

Demikian Edaran ini untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.


GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
6. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
9. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
11. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
12. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
13. Ketua DPRD Kota/Kabupaten se-Bali; dan
14. Arsip.